



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO
KABUPATEN TEGAL

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO
KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, perlu menetapkan Standar Pelayanan Publik;
 - b. bahwa standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 76 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;

15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
Keputusan Bupati Tegal Nomor 445/631/2008 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh kepada Rumah Sakit Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dikum KESATU merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan direktur ini dibebankan pada anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN
TEGAL,

GUNTUR MUHAMMAD TAQWIN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO
KABUPATEN TEGAL

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH dr.
SOESELO KABUPATEN TEGAL
NOMOR : TAHUN 2023
TANGGAL : 2023

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023

1. STANDAR PELAYANAN LOKET PENDAFTARAN.

1	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
2	SARANA DAN PRASARANA	Sarana dan Prasarana <ol style="list-style-type: none">a. Tempat Pendaftaran<ol style="list-style-type: none">1. Instalasi Gawat Darurat.2. Instalasi Rawat Jalan.3. Instalasi Rawat Inap.b. Pendaftaran Rawat Jalan<ol style="list-style-type: none">1. 5 Loker Pendaftaran Rawat Jalan BPJS.2. 1 Loker Disabilitas.3. 1 Loker Pendaftaran Umum.

		4. 1 Loker Pendaftaran Klinik Rajawali (Eksekutif).
3	KOMPETENSI PELAKSANA	a. SMA/SMK + Pelatihan 7 Kompetensi Dasar; b. D3 Rekam Medis+ Pelatihan 7 Kompetensi Dasar; dan c. S1 + Pelatihan 7 Kompetensi Dasar.
4	PENGAWASAN INTERNAL	a. Supervisi Atasan Langsung; dan b. Pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI).
5	JUMLAH PELAKSANA	Petugas Administrasi sejumlah 16 orang.
6	JAMINAN PELAYANAN	a. Setiap pasien yang akan mendapatkan pelayanan medis, penunjang medis akan terdaftar di pendaftaran pasien; b. Pelayanan dilayani apabila memenuhi persyaratan dan dilakukan sesuai waktu pelayanan; dan c. Pelayanan diberikan sesuai urutan (No Antrian)kecuali IGD sesuai dengan kegawat daruratan.
7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Mengikuti ketentuan mengenai Pedoman Keselamatan Pasien, Pedoman Pelayanan, Pedoman Organisasi Instalasi Rekam Medik di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal.
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi dilakukan setiap bulan dalam bentuk : a. Sasaran Kinerja Pegawai; dan b. Sesuai dengan pelaporan indikator dan mutu pelayanan pendaftaran.
9	PERSYARATAN	a. Bagi Petugas, melengkapi: 1. Surat Keputusan Direktur tentang Pengorganisasian Instalasi Rekam Medik. 2. Surat Keputusan Kredensial Individu Profesi. b. Persiapan Bagi Peserta Pendaftaran Kartu BPJS/Jaminan Kesehatan lain/ KTP (Pasien Umum)/Kartu Identitas Berobat (KIB).
10	PROSEDUR	a. Prosedur dalam pelayanan Pendaftaran Rawat Jalan 1. Rawat Jalan a) Pasien mengambil No Antrian dan/atau mendaftar melalui Soeselo Online/M-JKN; b) Petugas pendaftaran memanggil No Antrian sesuai SIM RS; c) Setiap Pasien melakukan Finger Print (kecuali poliklinik anak) di Loker Pendaftaran/Pojok M-JKN sebagai validasi atas kehadiran Pasien yang akan berobat/ melakukan pemeriksaan kesehatan;

		<ul style="list-style-type: none"> d) Petugas Pendaftaran mengentri data sosial dan klinik yang dituju sesuai jaminan di <i>billing system</i>; dan e) Petugas pendaftaran mengarahkan Pasien ke klinik yg dituju. <ol style="list-style-type: none"> 2. Rawat Jalan Rajawali <ul style="list-style-type: none"> a) Pasien mendaftar kepada Petugas Pendaftaran pada Loker Pendaftaran Rajawali; b) Petugas Pendaftaran mengentri data sosial dan klinik yang dituju serta mengarahkan untuk melakukan pembayaran pada Loker Pembayaran; dan c) Pasien ke klinik yg dituju. <ol style="list-style-type: none"> b. Prosedur dalam pelayanan Pendaftaran Rawat Inap <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien membawa Surat Perintah Rawat Inap baik dari rawat jalan maupun dari IGD ke Loker TPPRI. 2. Petugas Pendaftaran TPPRI meng <i>entry</i> di <i>billing sistem</i> sesuai jaminan dan kelas perawatan. 3. Pasien diantar mobilisator ke Ruang Rawat Inap. c. Prosedur dalam pelayanan Pendaftaran Gawat Darurat <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/Keluarga Pasien mendaftar di loker pendaftaran IGD. 2. Petugas Pendaftaran IGD melakukan <i>entry</i> pada <i>billing sistem</i> sesuai dengan jaminan. 3. Apabila Pasien Rawat Inap diarahkan ke Loker Pendaftaran TPPRI. 4. Apabila Pasien Rawat Jalan diarahkan ke Loker Pembayaran.
11	WAKTU PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> a. Jam Pelayanan Pendaftaran hari Senin-Kamis di mulai pukul 06.30-11.00 WIB b. Jam Pelayanan Pendaftaran hari Jumat di mulai pukul 06.30-10.00 WIB c. Jam Pelayanan Pendaftaran hari Sabtu di mulai pukul 06.30-10.30 WIB d. Jam Pelayanan Pendaftaran IGD buka 24 Jam, 7 Hari/1 Seminggu. e. Jangka waktu pelayanan pendaftaran 10 menit
12	BIAYA/TARIF	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan Tarif yang diatur pada Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Slawi Kabupaten Tegal.

		2. Sesuai dengan Tarif yang diatur pada INA-CBGs, NCC KEMENKES (Jaminan Kesehatan lain).
13	PRODUK PELAYANAN	Hasil Pelayanan Pendaftaran : a. KIB (Kartu Identitas Berobat); b. Formulir <i>General Consent</i> ; c. Admision Note (Surat Perintah rawat inap); d. SEP Rawat Jalan; e. SEP Rawat Inap; dan f. Surat Kontrol.
14	PENGELOLAAN PENGADUAN	Pengaduan dilakukan melalui: a. Kotak Pengaduan b. SMS/WA (0857-4380-0009) c. Sosial Media (Facebook : rsudrsoeselo; Instagram : @rsudsoeselo; Twitter : @rsudsoeselo; Website : rsudsoeselo.tegalkab.go.id. d. SP4N-LAPOR (lapor.go.id)

DRAFT



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
RSUD dr. SOESELO

Alamat : Jln. Dr. Sutomo No.63 Slawi Kabupaten Tegal,
 Tlp. (0283) 491016491761, Fax. 491016 Slawi 52419
 Website: www.rsudsoeselo.tegalkab.go.id, E-mail: kontak@rsudsoeselo.com



**DAFTAR PERATURAN/KEPUTUSAN
 PADA RSUD dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL
 TAHUN 2023**

Mendasari ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf f Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, guna memenuhi Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik, berikut kami lampirkan antara lain:

1. Daftar Rancangan Peraturan Bupati, Peraturan Direktur, Keputusan Direktur yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal, sebagai berikut:

a. Peraturan Bupati

No	Judul	Bidang Pengusul	Keterangan
1	Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal	Keuangan	
2	Tarif Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal	Keuangan	
3	Tata Cara Kerja Sama Dengan Pihak Lain pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal	Tata Usaha	
4	Manajemen Tenaga Profesional Non Aparatur Sipil Negara pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal	Kepegawaian	

b. Peraturan Direktur

No	Judul	Bidang Pengusul	Keterangan
1	Mekanisme Pemilihan Mitra Kerja Sama Operasional	Tim Kerjasama	

c. Peraturan Keputusan Direktur

No	Judul	Bidang Pengusul	Keterangan
1	Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2023 pada pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal	Keuangan	
2	Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) dan Tim Teknis Dalam Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2023 Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal	Tata Usaha	
3	Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2023 pada pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Keuangan	
4	Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) Dan Tim Teknis Dalam Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2023 Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)	Tata Usaha	
5	Pembentukan Tim Pemeriksaan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal	Pelayanan Medis	
6	Penetapan Pejabat Keuangan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara	Keuangan	

	Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal		
7	Pembentukan Tim Kerja Sama Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal	Tata Usaha	
8	Pembentukan Penyelenggara Swakelola Tipe I Dalam Kegiatan Makan Minum Pasien Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal	Keperawatan	
9	Pembentukan Tim Juri Dalam Pemilihan Mitra Kerja Sama Operasional Melalui <i>Beauty Contest</i> Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal	Tata Usaha	
10	Pembentukan Tim Case Mix Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal	Keuangan	
11	Penugasan Klinis dan Rincian Kewenangan Klinis Staf Medis Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal kepada ...	Pelayanan Medis & Komite Medik	
12	Penugasan Klinis dan Rincian Kewenangan Klinis Staf Medis Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal kepada ...	Pelayanan Medis & Komite Medik	
13	Penetapan Ketentuan Pengenaan Selisih Biaya Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Peningkatan Kelas Pelayanan Perawatan	Keuangan	
14	Pembentukan Tim Penetapan Hari Ulang Tahun Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal	Tata Usaha	
15	Pembentukan Tim Pengelola Insentif Jasa Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.	Keuangan	

	Soeselo Kabupaten Tegal		
16	Penugasan Klinis dan Rincian Kewenangan Klinis Staf Medis Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal kepada ...	Pelayanan Medis & Komite Medik	
17	Penugasan Klinis dan Rincian Kewenangan Klinis Staf Medis Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal kepada ...	Pelayanan Medis & Komite Medik	
18	Penugasan Klinis dan Rincian Kewenangan Klinis Staf Medis Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal kepada ...	Pelayanan Medis & Komite Medik	
19	Penugasan Klinis dan Rincian Kewenangan Klinis Staf Medis Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal kepada ...	Pelayanan Medis & Komite Medik	
20	Penugasan Klinis dan Rincian Kewenangan Klinis Staf Medis Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal kepada ...	Pelayanan Medis & Komite Medik	
21	Pengangkatan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil (NON PNS) di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal	Tata Usaha	
22	Pengangkatan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil (NON PNS) di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal	Tata Usaha	
23	Penugasan Klinis dan Rincian Kewenangan Klinis Penata Anestesi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal kepada Nia Dewi Novitasari, A.M.K.	Pelayanan Medis	

24	Penugasan Klinis dan Rincian Kewenangan Klinis Staf Medis Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal kepada dr. Andrianti Nadhilah Widyarini, Sp.M.	Pelayanan Medis	
25	Panduan Paraktik Klinis Tata Laksana Kasus Gagal Jantung Kronis pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal	Pelayanan Medis	
26	Penetapan Tarif Layanan Sementara Untuk Jenis Layanan Baru pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal	Keuangan	
27	Penetapan Isnaeni Saadah, S.Kep., Ns. Sebagai Pembimbing Klinik / Clinical Instructor (CI) Keperawatan Dalam Pelayanan Pendidikan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal	Bagian Perencanaan & Tim Koordinator Pendidikan	
28	Penetapan Koordinator Poliklinik Instalasi Rawat Jalan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal	Keperawatan	
29	Penetapan Kepala Ruang Instalasi Rawat Inap pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal	Keperawatan	
30	Penetapan Standar Satuan Harga pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal	Keuangan	
31	Penetapan Standar Pelayanan Publik pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal	Bidang Pelayanan	

2. Daftar Peraturan Bupati, Peraturan Direktur, Keputusan Direktur yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik, sebagai berikut:

a. Peraturan Bupati

No	Judul	Bidang Pengusul	Keterangan
1	Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tata Cara Kerja Sama Dengan Pihak Lain pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal	Tata Usaha	Ditetapkan pada tanggal 1 Februari 2022

b. Peraturan Direktur

No	Judul	Bidang Pengusul	Keterangan
1	Mekanisme Pemilihan Mitra Kerja Sama Operasional	Tim Kerjasama	Ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2022

c. Peraturan Keputusan Direktur

No	Judul	Bidang Pengusul	Keterangan
1	Keputusan Direktur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2023 pada pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal	Keuangan	Ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2023
2	Keputusan Direktur Nomor 2 Tahun 2023 Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) dan Tim Teknis Dalam Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2023 Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal	Tata Usaha	Ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2023
3	Keputusan Direktur Nomor 3 Tahun 2023 Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2023	Keuangan	Ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2023

	pada pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)		
4	Keputusan Direktur Nomor 4 Tahun 2023 Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) Dan Tim Teknis Dalam Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2023 Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)	Tata Usaha	Ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2023
5	Keputusan Direktur Nomor 5 Tahun 2023 Pembentukan Tim Pemeriksaan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal	Pelayanan Medis	Ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2023
6	Keputusan Direktur Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Pejabat Keuangan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal	Keuangan	Ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2023
7	Keputusan Direktur Nomor 7 Tahun 2023 Pembentukan Tim Kerja Sama Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal	Tata Usaha	Ditetapkan pada tanggal 3 Januari 2023
8	Keputusan Direktur Nomor 8 Tahun 2023 Pembentukan Penyelenggara Swakelola Tipe I Dalam Kegiatan Makan Minum Pasien Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal	Keperawatan	Ditetapkan pada tanggal 3 Januari 2023
9	Keputusan Direktur Nomor 10 Tahun 2023	Tata Usaha	Ditetapkan pada tanggal 4 Januari

	Pembentukan Tim Juri Dalam Pemilihan Mitra Kerja Sama Operasional Melalui <i>Beauty Contest</i> Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal		2023
10	Keputusan Direktur Nomor 15 Tahun 2023 Pembentukan Tim Case Mix Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal	Keuangan	Ditetapkan pada tanggal 30 Januari 2023
11	Keputusan Direktur Nomor 35 Tahun 2023 Penugasan Klinis dan Rincian Kewenangan Klinis Staf Medis Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal kepada ...	Pelayanan Medis & Komite Medik	Ditetapkan pada tanggal 30 Januari 2023
12	Keputusan Direktur Nomor 36 Tahun 2023 Penugasan Klinis dan Rincian Kewenangan Klinis Staf Medis Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal kepada ...	Pelayanan Medis & Komite Medik	Ditetapkan pada tanggal 30 Januari 2023
13	Keputusan Direktur Nomor 37 Tahun 2023 Penetapan Ketentuan Pengenaan Selisih Biaya Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Peningkatan Kelas Pelayanan Perawatan	Keuangan	Ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2023
14	Keputusan Direktur Nomor 38 Tahun 2023 Pembentukan Tim Penetapan Hari Ulang Tahun Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal	Tata Usaha	Ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2023
15	Keputusan Direktur Nomor 39 Tahun 2023 Pembentukan Tim Pengelola Insentif Jasa Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal	Keuangan	Ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2023
16	Keputusan Direktur Nomor 40 Tahun 2023 Penugasan Klinis dan Rincian Kewenangan Klinis Staf Medis Pada Rumah Sakit	Pelayanan Medis & Komite Medik	Ditetapkan pada tanggal 3 Februari 2023

	Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal kepada ...		
17	Keputusan Direktur Nomor 41 Tahun 2023 Penugasan Klinis dan Rincian Kewenangan Klinis Staf Medis Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal kepada ...	Pelayanan Medis & Komite Medik	Ditetapkan pada tanggal 3 Februari 2023
18	Keputusan Direktur Nomor 50 Tahun 2023 Penugasan Klinis dan Rincian Kewenangan Klinis Staf Medis Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal kepada ...	Pelayanan Medis & Komite Medik	Ditetapkan pada tanggal 14 Februari 2023
19	Keputusan Direktur Nomor 53 Tahun 2023 Penugasan Klinis dan Rincian Kewenangan Klinis Staf Medis Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal kepada ...	Pelayanan Medis & Komite Medik	Ditetapkan pada tanggal 17 Februari 2023
20	Keputusan Direktur Nomor 58 Tahun 2023 Penugasan Klinis dan Rincian Kewenangan Klinis Staf Medis Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal	Pelayanan Medis & Komite Medik	Ditetapkan pada tanggal 22 Februari 2023
21	Keputusan Direktur Nomor 66 Tahun 2023 Pengangkatan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil (NON PNS) di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal	Tata Usaha	Ditetapkan pada tanggal 1 Maret 2023
22	Keputusan Direktur Nomor 67 Tahun 2023 Pengangkatan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil (NON PNS) di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal	Tata Usaha	Ditetapkan pada tanggal 1 Maret 2023
23	Keputusan Direktur Nomor 68 Tahun 2023 Penugasan Klinis dan Rincian Kewenangan Klinis Penata Anestesi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.	Pelayanan Medis	Ditetapkan pada tanggal 1 Maret 2023

	Soeselo Kabupaten Tegal kepada Nia Dewi Novitasari, A.M.K.		
24	Keputusan Direktur Nomor 76 Tahun 2023 Penugasan Klinis dan Rincian Kewenangan Klinis Staf Medis Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal kepada dr. Andrianti Nadhilah Widyarini, Sp.M.	Pelayanan Medis	Ditetapkan pada tanggal 9 Maret 2023
25	Keputusan Direktur Nomor 83 Tahun 2023 Panduan Paraktik Klinis Tata Laksana Kasus Gagal Jantung Kronis pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal	Pelayanan Medis	Ditetapkan pada tanggal 24 Maret 2023
26	Keputusan Direktur Nomor 111 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal	Pelayanan Medis	Ditetapkan pada tanggal 24 Juni 2023

Demikian Daftar Rancangan Peraturan/Keputusan yang akan ditetapkan pada RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Slawi, 24 Juni 2023

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
dr. Soeselo Kabupaten Tegal,



dr. Guntur Muhammad Taqwin, M.Sc.,Sp.An.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19700309 200312 1 005